



PUTUSAN
Nomor 176/Pid.B/2024/PN Dmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUSTAKIM BIN SUNARI**
2. Tempat lahir : Grobogan
3. Umur/tanggal lahir : 38 tahun/18 September 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Pengkol Jati Rt. 03 Rw. 03 Ds. Tlogomulyo Kec. Gubug Kab. Grobogan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditangkap tanggal 28 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 8 November 2024 sampai dengan tanggal 7 Desember 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Demak sejak tanggal 8 Desember 2024 sampai dengan tanggal 5 Februari 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 176/Pid.B/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 176/Pid.B/2024/PN Dmk tanggal 8 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 176/Pid.B/2024/PN Dmk tanggal 8 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUSTAKIM Bin SUNARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 362 KUHP dalam Surat Dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUSTAKIM Bin SUNARI berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan dengan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB SPM HONDA VARIO 125, warna HITAM, Tahun 2017, Nopol: H-6661-AWE, No. Rangka: MH1JFU123HK007B22, No. Mesin: JFU1E-2022765, Atas Nama: KHOZIN Alamat: Desa. Karangrejo RT 003 RW 005 Kec. Wonosalam Kab. Demak;
 - 1 (satu) Unit SPM HONDA VARIO 125, warna HITAM, Tahun 2017, Nomor Polisi Tidak Terpasang (Nopol : H-6661-AWE), No. Rangka : MH1JFU123HK007B22, No. Mesin : JFU1E-2022765, Atas Nama : KHOZIN Alamat : Desa. Karangrejo RT 003 RW 005 Kec. Wonosalam Kab. Demak, beserta STNK dan Kunci.
 - 1 (satu) buah flasdhisk berisi rekaman CCTV;
DIKEMBALIKAN kepada Saksi AHMAD SYUKUR.
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna putih;
DIRAMPAS untuk DIMUSNAHKAN.
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa dengan alasan:

1. Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukan;

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 176/Pid.B/2024/PN Dmk



2. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan yang telah diajukan pada persidangan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG. PERKARA PDM-178/M.3.31/Eoh.2/10/2024 tanggal 7 November 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MUSTAKIM Bin SUNARI pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekitar pukul 09.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Gudang Kayu milik Saksi Ahmad Syukur di Desa Karangrejo Kec. Wonosalam Kab. Demak, Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekira pukul 08.00 Wib 1 (satu) Unit SPM HONDA VARIO 125, warna HITAM, Tahun 2017, Nopol : H-6661-AWE, No. Rangka : MH1JFU123HK007B22, No. Mesin : JFU1E-2022765, Atas Nama : KHOZIN Alamat : Desa. Karangrejo RT 003 RW 005 Kec. Wonosalam Kab. Demak, di gunakan oleh anak Saksi Ahmad Syukur ke Gudang Kayu miliknya yang berada di Desa Karangrejo Kec. Wonosalam Kab. Demak, dimana Saksi sedang bekerja bersama dengan karyawan di bagian belakang sedang memotong kayu, selanjutnya oleh anak Saksi Ahmad Syukur SPM tersebut di parkirkan di dalam gudang kayu tersebut dengan keadaan kunci kontak masih menepel pada sepeda motor, selanjutnya di tinggal kebelakang untuk membantu bekerja. Setelah itu Terdakwa MUSTAKIM yang saat itu lewat melintas sepulang dari tempat permainan judi di Tegowanu Kulon, Kec. Tegowanu, Kab. Grobogan dengan kondisi Terdakwa habis kalah main judi kemudian Terdakwa melewati gudang kayu milik Saksi Ahmad Syukur di Desa. Karangrejo RT 003 RW 005 Kec. Wonosalam Kab. Demak kemudian Terdakwa melihat ada sepeda motor milik Saksi Ahmad Syukur tersebut terparkir di gudang kayu dengan kunci kontak masih menggantung di sepeda motor. Kemudian Terdakwa memeriksa kondisi di sekitar untuk meyakinkan diri bahwa tidak ada orang yang melihat, setelah Terdakwa melihat kondisi terpantau sepi lalu Terdakwa putar balik dan menitipkan sepeda

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 176/Pid.B/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor yang sedang dibawa di rumah warga dengan alasan titip sepeda motor nanti akan diambil lagi. Kemudian Terdakwa berjalan kaki ke gudang milik Saksi Ahmad Syukur dan masuk ke dalam gudang mendekati motor, setelah itu melihat kondisi gudang. Karena Terdakwa merasa kondisi gudang sudah aman, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit SPM HONDA VARIO 125, warna HITAM, Tahun 2017, Nopol : H-6661-AWE milik Saksi Abdul Syukur dan langsung pergi tanpa izin. Terdakwa kemudian pergi ke sebuah tempat judi di daerah Tegowanu, Kabupaten Grobogan dan menemui seseorang yang tidak dikenal mengaku bernama HERU, lalu Terdakwa meminta tolong kepada Sdr. HERU (dalam pencarian penyidik) untuk menjualkan 1 (satu) Unit SPM HONDA VARIO 125, warna HITAM, Tahun 2017, Nopol : H-6661-AWE yang Terdakwa bawa sehingga Sdr. HERU pergi membawa sepeda motor tersebut pergi, tidak lama kemudian Sdr. HERU datang lagi ke tempat judi tersebut membawa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) dan diserahkan kepada Terdakwa.

- Bahwa setelah mendapatkan uang hasil penjualan sepeda motor milik Saksi Ahmad Syukur tersebut Terdakwa kembali ke rumah warga mengambil sepeda motor yang dititipkan sebelumnya, lalu Terdakwa menggunakan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut untuk keperluan pribadi yaitu membayar hutang kalah judi di tempat perjudian dan lebihnya digunakan untuk membeli keperluan pribadi lainnya.
- Bahwa setelah mengetahui sepeda motor milik Saksi Ahmad Syukur hilang, Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Demak dan ditindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan atas laporan tersebut. Berdasarkan laporan Polisi dari Saksi Ahmad Syukur kemudian Anggota Polres Demak yaitu Saksi Teguh Wibowo dan Saksi Aris Setyawan mencari informasi dan mencari keberadaan Terdakwa di sebuah Kost di Desa Tegowanu, Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan. Setelah diamankan kemudian dilakukan intergoasi singkat terhadap Terdakwa di tempat dan Terdakwa mengakui perbuatannya, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Demak untuk diamankan.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Ahmad Syukur mengalami kerugian materiil sebesar Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 176/Pid.B/2024/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. AHMAD SYUKUR BIN ALM JUMENO, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena terkait kasus pencurian 1 (satu) Unit SPM HONDA VARIO 125, warna HITAM, Tahun 2017, Nopol: H-6661-AWE milik Saksi yang dilakukan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekira pukul 09.18 WIB di Gudang Kayu milik Saksi di Desa Karangrejo Kec. Wonosalam Kab. Demak;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mencuri sepeda motor Saksi. Namun, setelah di Kepolisian, Saksi baru mengetahui bahwa pelakunya Terdakwa MUSTAKIM BIN SUNARI;
- Bahwa Saksi mengetahui telah kehilangan sepeda motor ketika anak Saksi akan keluar untuk membeli jajan gorengan dan mengetahui bahwa sepeda motor tersebut sudah tidak ada lagi;
- Bahwa setelah mengetahui sepeda motor Saksi telah hilang, Saksi langsung melakukan pengecekan pada rekaman CCTV gudang dan mengetahui bahwa sepeda motor milik Saksi tersebut telah hilang diambil oleh Terdakwa yang Saksi tidak kenal sekira pukul 09.18 WIB. Selanjutnya, Saksi melapor kejadian tersebut ke Polres Demak;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi tanpa seizin Saksi selaku pemilik barang;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, kerugian yang Saksi alami sekitar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan Saksi Korban sudah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. MUHAMMAD BAHRUL ULUM BIN AHMAD SYUKUR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena terkait kasus pencurian 1 (satu) Unit SPM HONDA VARIO 125, warna HITAM, Tahun 2017, Nopol: H-6661-AWE milik Saksi yang dilakukan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekira pukul 09.18 WIB di Gudang Kayu milik ayah kandung Saksi di Desa Karangrejo Kec. Wonosalam Kab. Demak;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mencuri sepeda motor ayah kandung Saksi. Namun, setelah di Kepolisian, Saksi baru mengetahui bahwa pelakunya Terdakwa MUSTAKIM BIN SUNARI;

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 176/Pid.B/2024/PN Dmk



- Bahwa Saksi mengetahui telah kehilangan sepeda motor ketika akan keluar untuk membeli jajan gorengan untuk pekerja dan mengetahui bahwa sepeda motor tersebut sudah tidak ada lagi;
- Bahwa setelah mengetahui sepeda motor ayah kandung Saksi telah hilang, kemudian dilakukan pengecekan pada CCTV gudang diketahui bahwa sepeda motor tersebut telah diambil oleh Terdakwa sekira pukul 09.18 WIB;
- Bahwa sepeda motor tersebut tidak dikunci setang dan anak kunci masih berada di lubang kunci. Selain itu, situasi dan kondisi di gudang kayu milik ayah kandung Saksi di Desa Krangrejo Kec. Wonosalam Kab. Demak dalam keadaan ramai dikarenakan masih banyak pembeli kayu dan pekerja pada gudang tersebut pada saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik ayah kandung Saksi tanpa seizin ayah kandung Saksi selaku pemilik barang;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, kerugian yang ayah kandung Saksi alami sekitar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan atas keterangan Saksi;

3. BUDI SANTOSO BIN NURHADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena terkait kasus pencurian 1 (satu) Unit SPM HONDA VARIO 125, warna HITAM, Tahun 2017, Nopol: H-6661-AWE milik Saksi AHMAD SYUKUR BIN ALM JUMENO yang dilakukan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekira pukul 09.18 WIB di Gudang Kayu milik Saksi AHMAD SYUKUR BIN ALM JUMENO di Desa Karangrejo Kec. Wonosalam Kab. Demak;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mencuri sepeda motor Saksi AHMAD SYUKUR BIN ALM JUMENO. Namun, setelah di Kepolisian, Saksi baru mengetahui bahwa pelakunya Terdakwa MUSTAKIM BIN SUNARI;
- Bahwa Saksi sedang berada di belakang gudang melakukan aktivitas kerja mengetahui sepeda motor tersebut terparkir di dalam gudang kayu oleh Saksi AHMAD SYUKUR BIN ALM JUMENO telah hilang saat anak Saksi Korban bertanya dan diketahui bahwa sepeda motor tersebut sudah tidak ada lagi;
- Bahwa sejak awal bulan Agustus 2024 telah terpasang kamera CCTV di gudang tersebut, setelah mengetahui sepeda motor Saksi AHMAD SYUKUR BIN ALM JUMENO hilang, kemudian dilakukan pengecekan pada CCTV gudang

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 176/Pid.B/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui bahwa sepeda motor tersebut telah diambil oleh Terdakwa sekira pukul 09.18 WIB;

- Bahwa sepeda motor tersebut tidak dikunci setang dan anak kunci masih berada di lubang kunci. Selain itu, situasi dan kondisi di gudang kayu milik Saksi AHMAD SYUKUR BIN ALM JUMENO di Desa Krangrejo Kec. Wonosalam Kab. Demak dalam keadaan ramai dikarenakan masih banyak pembeli kayu dan pekerja pada gudang tersebut pada saat kejadian;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan atas keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 di Ds. Pilangrejo, Kec. Wonosalam, Kab. Demak sekira pukul 09.18 WIB, Terdakwa mengaku telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario tahun 2017 warna hitam beserta dengan STNK aslinya yang terdapat di dalam jok motor tersebut milik Saksi Korban yang bernama AHMAD SYUKUR BIN ALM JUMENO;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan mendatangi tempat sepeda motor yang terletak di antara pintu gudang kayu dengan posisi separuh sepeda motor berada di depan area gudang dan bagian belakang sepeda motor tersebut posisi pada luar gudang dengan kuncinya masih dalam keadaan menempel, kemudian sepeda motor tersebut langsung dibawa pergi;
- Bahwa awalnya Terdakwa berangkat menggunakan sepeda motor merek Honda Scoopy yang Terdakwa pinjam milik orang yang tidak Terdakwa kenal, kemudian berniat untuk berkunjung ke rumah teman di Ds. Jogoloyo Kec. Wonosalam Kab. Demak. Namun, pada saat melintas di Jalan Ds. Karangrejo menuju ke arah pasar Wonosalam, Terdakwa melihat sepeda motor yang terparkir di depan gudang kayu dengan keadaan kunci yang masih menempel di sepeda motor, kemudian Terdakwa cek situasi untuk menitipkan sepeda motor yang Terdakwa gunakan sebelumnya di salah satu rumah warga. Selanjutnya Terdakwa berjalan menuju gudang kayu tersebut dan mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa pergi ke daerah Kec. Tegowanu Kab. Grobogan untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario tahun 2017 warna hitam tersebut dan laku dengan harga Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah);

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 176/Pid.B/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor digunakan Terdakwa untuk judi dan kebutuhan pribadi;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seizin dari pemilik sepeda motor;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Sepeda Motor Honda Vario 125 warna hitam, tahun 2017, nomor polisi H-6661-AWE, nomor rangka MH1JFU123HK007B22, nomor mesin JFU1E-2022765, atas nama Khozin, alamat Desa Karangrejo RT 003 RW 005 Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak;
2. 1 (satu) buah *flashdisk* berisi rekaman *Closed Circuit Television* (CCTV);
3. 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna putih;
4. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 125 warna hitam, tahun 2017, nomor polisi tidak terpasang (nomor polisi H-6661-AWE), nomor rangka MH1JFU123HK007B22, nomor mesin JFU1E-2022765, atas nama Khozin, alamat Desa Karangrejo RT 003 RW 005 Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak, beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Kunci;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa dihadirkan di Persidangan karena telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 125 warna hitam, tahun 2017, nomor polisi tidak terpasang (nomor polisi H-6661-AWE), nomor rangka MH1JFU123HK007B22, nomor mesin JFU1E-2022765, atas nama Khozin, alamat Desa Karangrejo RT 003 RW 005 Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak, beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Kunci milik Saksi AHMAD SYUKUR BIN ALM JUMENO;
2. Bahwa benar perbuatan Terdakwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekira pukul 09.18 WIB bertempat di depan di Gudang Kayu milik Saksi AHMAD SYUKUR BIN ALM JUMENO di Ds. Pilangrejo, Kec. Wonosalam, Kab. Demak;
3. Bahwa benar Saksi AHMAD SYUKUR BIN ALM JUMENO mengetahui telah kehilangan sepeda motor ketika Saksi MUHAMMAD BAHRUL ULUM BIN AHMAD SYUKUR, akan keluar untuk membeli jajan gorengan dan mengetahui

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 176/Pid.B/2024/PN Dmk



bahwa sepeda motor tersebut sudah tidak ada lagi. Kemudian langsung melakukan pengecekan pada rekaman CCTV gudang dan mengetahui bahwa sepeda motor tersebut telah hilang diambil oleh Terdakwa yang tidak kenal oleh para saksi sekira pukul 09.18 WIB. Selanjutnya Saksi AHMAD SYUKUR BIN ALM JUMENO melapor kejadian tersebut ke Polres Demak;

4. Bahwa benar cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekira pukul 09.18 WIB awalnya Terdakwa berangkat menggunakan sepeda motor merek Honda Scoopy pinjaman untuk berkunjung ke rumah teman, namun saat melintas di depan Gudang Kayu milik Saksi AHMAD SYUKUR BIN ALM JUMENO terparkir sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam yang kuncinya masih dalam keadaan menempel, sehingga Terdakwa berhenti dan melihat situasi untuk menitipkan sepeda motor pinjamannya kepada warga, lalu berjalan ke arah depan area Gudang Kayu, kemudian sepeda motor tersebut langsung dibawa pergi. Kemudian Terdakwa pergi ke daerah Kec. Tegowanu Kab. Grobogan untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario tahun 2017 warna hitam tersebut dan laku dengan harga Rp.5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah), uang hasil penjualan sepeda motor digunakan Terdakwa untuk judi dan kebutuhan pribadi;

5. Bahwa benar Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa izin dari pemilik sepeda motor tersebut;

6. Bahwa benar sepeda motor milik Saksi AHMAD SYUKUR BIN ALM JUMENO berhasil ditemukan setelah diberitahu oleh petugas kepolisian;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;



Menimbang, bahwa unsur barang siapa merupakan unsur pelaku atau subjek dari tindak pidana. Penggunaan kata barang siapa berarti pelakunya adalah dapat siapa saja, dan siapapun dapat menjadi pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini subjek dari tindak pidana yang dihadirkan oleh Penuntut Umum sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan adalah Terdakwa MUSTAKIM BIN SUNARI yang mana Terdakwa telah membenarkan dan tidak membantah seluruh identitasnya. Saksi-saksi yang telah didengar keterangannya pada persidangan juga membenarkan bahwa Terdakwa adalah benar orang yang dimaksud sebagai pelaku tindak pidana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya dilihat dari kemampuan Terdakwa menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, diketahui pula bahwa Terdakwa merupakan orang yang telah dewasa sebagaimana tercantum dalam identitasnya. Telah dewasa serta dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dapat menjadi tolok ukur dalam menentukan kemampuan bertanggung jawab seseorang, dan kemampuan bertanggung jawab merupakan salah satu unsur dalam pertanggungjawaban pidana. Jika seseorang mempunyai kemampuan bertanggung jawab dalam dirinya maka orang tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, berdasarkan penjelasan tersebut di atas, Terdakwa merupakan orang yang telah dewasa dan mempunyai kemampuan bertanggung jawab, sehingga dengan demikian unsur barang siapa harus dinyatakan telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah suatu perbuatan untuk memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain. Adapun perbuatan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai apabila suatu barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah benda berwujud maupun benda tidak berwujud yang berharga dan mempunyai nilai ekonomis bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil oleh pelaku tidaklah diharuskan jika barang tersebut merupakan milik seseorang secara keseluruhan akan tetapi barang

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 176/Pid.B/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bisa saja merupakan milik atau kepunyaan bersama antara seseorang dengan pelaku, ataupun seseorang dengan seseorang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekira pukul 09.18 WIB awalnya Terdakwa berangkat menggunakan sepeda motor merek Honda Scoopy pinjaman untuk berkunjung ke rumah teman, namun saat melintas di depan Gudang Kayu milik Saksi AHMAD SYUKUR BIN ALM JUMENO terparkir 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam (nomor polisi H-6661-AWE) yang kuncinya masih dalam keadaan menempel, sehingga Terdakwa berhenti dan melihat situasi untuk menitipkan sepeda motor pinjamannya kepada warga, lalu berjalan ke arah depan area Gudang Kayu, saat dipastikan situasi aman kemudian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam (nomor polisi H-6661-AWE) tersebut langsung digunakan membawanya pergi dengan membawa serta hasil curian. Kenyataan tersebut menandakan bahwa barang telah berpindah tempat dan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam (nomor polisi H-6661-AWE) adalah sama sekali bukan kepunyaan Terdakwa, akan tetapi kepunyaan Saksi Korban AHMAD SYUKUR BIN ALM JUMENO;

Menimbang, bahwa oleh karena dari pertimbangan tersebut di atas, maka unsur mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain pada pokoknya telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa kata dengan maksud menunjukkan adanya unsur kesengajaan, sehingga dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dapat diartikan perbuatan mengambil barang itu dilakukan oleh Terdakwa dengan sengaja untuk dimilikinya atau mendapatkan kekuasaan atas barang tersebut seperti halnya seorang pemilik padahal Terdakwa harus menyadari bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain atau setidaknya tidaknya bukan miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa melawan hukum ditafsirkan kedalam dua bentuk, yaitu pertama bertentangan dengan hukum dan kedua tidak berdasarkan hukum, dengan demikian kata melawan hukum pada unsur tersebut berarti dalam memperoleh atau mengambil suatu barang tersebut dilakukan secara sengaja bertentangan dengan hukum atau tanpa izin dan tanpa sepengetahuan atau bukan atas perintah dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas dan didasarkan pada fakta persidangan diperoleh fakta hukum dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam (nomor polisi H-6661-AWE)

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 176/Pid.B/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa seizin Saksi Korban AHMAD SYUKUR BIN ALM JUMENO adalah untuk dimiliki dan dijual sendiri oleh Terdakwa. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban AHMAD SYUKUR BIN ALM JUMENO mengalami kerugian sekitar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah). Perbuatan Terdakwa jelas sangat bertentangan dengan hak kepemilikan Saksi Korban AHMAD SYUKUR BIN ALM JUMENO selaku pemilik barang sekaligus telah melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka unsur dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum dinyatakan telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna putih adalah pakaian Terdakwa yang telah dipergunakan pada saat melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan agar dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Sepeda Motor Honda Vario 125 warna hitam, tahun 2017, nomor polisi H-6661-AWE, nomor rangka MH1JFU123HK007B22, nomor mesin JFU1E-2022765, atas nama Khozin, alamat Desa Karangrejo RT 003 RW 005 Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak dan 1 (satu) buah *flashdisk* berisi rekaman *Closed Circuit Television* (CCTV) yang telah disita dari Saksi AHMAD SYUKUR BIN ALM JUMENO, maka dikembalikan kepada Saksi AHMAD SYUKUR BIN ALM JUMENO;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 125 warna hitam, tahun 2017, nomor polisi tidak terpasang (nomor polisi H-

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 176/Pid.B/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6661-AWE), nomor rangka MH1JFU123HK007B22, nomor mesin JFU1E-2022765, atas nama Khozin, alamat Desa Karangrejo RT 003 RW 005 Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak, beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Kunci yang telah disita dari ARIS SETYAWAN BIN SUGENG, sedangkan barang bukti diketahui milik dari Saksi AHMAD SYUKUR BIN ALM JUMENO maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan agar dikembalikan kepada Saksi AHMAD SYUKUR BIN ALM JUMENO selaku pemiliknya;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mustakim Bin Sunari tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
2. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna putih;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Sepeda Motor Honda Vario 125 warna hitam, tahun 2017, nomor polisi H-6661-AWE, nomor rangka MH1JFU123HK007B22, nomor mesin JFU1E-2022765, atas

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 176/Pid.B/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Khozin, alamat Desa Karangrejo RT 003 RW 005 Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak;

- 1 (satu) buah *flashdisk* berisi rekaman *Closed Circuit Television* (CCTV);
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 125 warna hitam, tahun 2017, nomor polisi tidak terpasang (nomor polisi H-6661-AWE), nomor rangka MH1JFU123HK007B22, nomor mesin JFU1E-2022765, atas nama Khozin, alamat Desa Karangrejo RT 003 RW 005 Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak, beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Kunci;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Saksi Ahmad Syukur Bin Alm Jumeno;

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak, pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024, oleh Obaja David J.H. Sitorus, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Dwi Florence, S.H., M.H., Dian Arimbi, S.H., M.H. dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anom Sunarso, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak, serta dihadiri oleh Erikson, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Dr. Dwi Florence, S.H., M.H.

TTD

Obaja David J.H Sitorus, S.H.

TTD

Dian Arimbi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 176/Pid.B/2024/PN Dmk

